



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 443 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN
BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lurah Buntok Kota Nomor : 440/163/KL-BTK/PPM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam/Longsor di Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Surat Permohonan Kepala Desa Baru Nomor : 140/42/B-2004/Pem/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor Desa Baru, Surat Permohonan Kepala Desa Muara Talang Nomor : 140/32/DS-MT/PEM/VI/2024 Tanggal 7 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor, dan Surat Permohonan Kepala Desa Teluk Mampun Nomor : 140/39/Ds-TM/PEM/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lurah Buntok Kota Nomor : 440/163/KL-BTK/PPM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah Perumahan Kumuh di Wilayah Buntok Kota, Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 600/ 150 / KL-H.SPER/PPM/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah Perumahan Kumuh di Wilayah Hilir Sper, Surat Permohonan Lurah Jelapat Nomor : 291/KL-JLP/PPM/VI/2024

Tanggal 10 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah, dan Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/265/Kel.Bkg/PPM/XII/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

- c. bahwa untuk melaksanakan bantuan pembangunan baru rumah korban bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan lokasi bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Lurah Buntok Kota Nomor : 440/163/KL-BTK/PPM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam/Longsor di Wilayah Kelurahan Buntok Kota;
 2. Surat Permohonan Kepala Desa Baru Nomor : 140/42/B-2004/Pem/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor Desa Baru;
 3. Surat Permohonan Kepala Desa Muara Talang Nomor : 140/32/DS-MT/PEM/VI/2024 Tanggal 7 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor;
 4. Surat Permohonan Kepala Desa Teluk Mampun Nomor : 140/39/Ds-TM/PEM/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal Mohon Bantuan Untuk Pembangunan Rumah Korban Abrasi Tanah Longsor;
 5. Surat Permohonan Lurah Buntok Kota Nomor : 440/163/KL-BTK/PPM/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah Perumahan Kumuh di Wilayah Buntok Kota;
 6. Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 600/150/KL-H.SPER/PPM/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah Perumahan Kumuh di Wilayah Hilir Sper;
 7. Surat Permohonan Lurah Jelapat Nomor : 291/KL-JLP/PPM/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah;
 8. Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/265/Kel.Bkg/PPM/ XII/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Buntok Kota, Desa Baru, Desa Muara Talang dan Desa Teluk Mampun).
- KETIGA** : Lokasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Jelapat) dan Kecamatan Karau Kuala (Kelurahan Bangkuang).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 443 /2024

TANGGAL : 8 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA

NO.	LOKASI (KEL/DESA)	KECAMATAN	SASARAN	JUMLAH (UNIT)
1.	BUNTOK KOTA	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA	1
2.	BARU	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA	2
3.	MUARA TALANG	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA	5
4.	TELUK MAMPUN	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA	3
JUMLAH				11

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 443 /2024

TANGGAL : 8 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO.	LOKASI (KEL/DESA)	KECAMATAN	SASARAN	JUMLAH (UNIT)
1	BUNTOK KOTA	DUSUN SELATAN	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	10
2	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	10
3	JELAPAT	DUSUN SELATAN	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	6
4	BANGKUANG	KARAU KUALA	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	10
JUMLAH				36



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

BERRY WINARWAN